



P E N E T A P A N

Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh;

Novi Septiani, Perempuan, Bandung, 10 September 1993, bertempat tinggal di Kp / Ds Goyang RT 004 RW 019, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Islam, Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 14 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan register Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Blb telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melaksanakan perkawinan di Cileunyi pada tanggal 10 November 2010 yang dilaksanakan dan di sah kan di Kantor Urusan Agama (KUA) Cileunyi. Dan pemohon telah bercerai pada tanggal 24 September 2014 sesuai kutipan akta cerai No. 4781 / AC / 2014 / PA / MSy Cmi yang diterbitkan di kantor pengadilan agama Cimahi kelas 1A.
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dikaruniai anak yang bernama **RAYNARA ALFADHILAH** lahir di Bandung, 22 April 2011, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Kelahiran No : 10. 263 / TPW / 2011** yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung
3. Bahwa saat ini pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **RAYNARA ALFADHILAH** menjadi tertulis dan dibaca **MUHAMMAD RAYYAN DANI** dalam Akta Kelahiran tersebut diatas.



4. Bahwa adapun alasan pemohon mengganti nama anak dari **RAYNARA ALFADILAH** menjadi **MUHAMMAD RAYYAN DANI** dikarenakan **NAMA PERTAMA SELALU SALAH PENYEBUTAN SEPERTI ANAK PEREMPUAN DAN BERIHTIAR DIKARENAKAN SERING SAKIT-SAKITAN.**
5. Bahwa untuk adanya kepastian hukum dan untuk mempermudah proses administrasi pembuatan dokumen-dokumen pribadi pemohon dan untuk adanya penyeragaman nama anak pemohon dalam dokumen-dokumen pemohon, maka pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A berkenan untuk mengabulkan permohonan pemohon untuk dapat mengganti nama anak tersebut dan selanjutnya pemohon agar diberi izin untuk menggunakan nama yang ditulis dan dibaca **MUHAMMAD RAYYAN DANI.**
6. Bahwa pemohon dalam permohonan ganti nama tersebut tidak bermaksud menghindari suatu tuntutan hukum dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat dan tidak bermaksud untuk hal-hal tertentu atau pula tidak bermaksud untuk menggelapkan asal usul pemohon, karena maksud pemohon mengajukan permohonan ini tidak lain untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai nama pemohon dan untuk menghindari permasalahan di kemudian hari.
7. Bahwa oleh karena pemohon bermaksud mengganti nama anaknya dalam dokumen-dokumen pribadi seperti **Akta Kelahiran No : 10.263 / TPW / 2011** dan dokumen-dokumen lainnya dengan nama **RAYNARA ALFADHILAH** maka untuk selanjutnya pemohon diberi izin untuk mengajukan permohonan ganti nama tersebut kepada pejabat-pejabat atau instansi-instansi terkait dengan surat-surat / dokumen-dokumen anak pemohon yang masih menggunakan nama **RAYNARA ALFADHILAH** agar dilakukan perubahan atas namanya tersebut menjadi nama pemohon yang ditulis dan dibaca menjadi **MUHAMMAD RAYYAN DANI.**

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas 1A, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dan memutuskan dengan berupa suatu penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan nama anak pemohon dari nama **RAYNARA ALFADHILAH** menjadi nama **MUHAMMAD RAYYAN DANI**.
3. Memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kab / Kota Bandung atau pejabat-pejabat, intansi-intansi terkait untuk melakukan perubahan dan atau memberi catatan penggir terhadap **Akta Kelahiran No : 10.263 / TPW / 2011** dari nama **RAYNARA ALFADHILAH** menjadi nama yang ditulis dan dibaca menjadi **MUHAMMAD RAYYAN DANI**.
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK : 3204055009930004 atas nama Novi Septiani, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 4781/AC/2014/PA/Msy tertanggal 10 November 2014 antara Hendra Bin Apud dengan Novi Septiani, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 10.263/TPW/2011 tanggal 6 Juni 2011 atas nama RAYNARA ALFADHILAH, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung Barat, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3204051208160007 atas nama Kepala Keluarga Dadan Dani, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah dibubuhi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-2 foto copy dari foto copy, sehingga sah digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tersebut diatas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **DEDI TEJA DARTILA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Saksi merupakan bapak tiri Pemohon.
 - Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Goyang RT 004 RW 019, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah menikah secara resmi dengan suami yang bernama Hendra.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama RAYNARA ALFADHILAH lahir di Bandung, 22 April 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 10. 263 / TPW / 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan hendak mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RAYNARA ALFADHILAH diganti menjadi nama MUHAMMAD RAYYAN DANI dengan alasan nama anak Pemohon seperti nama perempuan dan sering sakit-sakitan.
- Bahwa bapak kandung anak Pemohon telah mengizinkan dan tidak keberatan bila anak Pemohon diganti nama menjadi MUHAMMAD RAYYAN DANI.

2. Saksi **DADAN DANI**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan bapak tiri dari anak yang bernama RAYNARA ALFADHILAH.
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Goyang RT 004 RW 019, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung.
- Bahwa Pemohon pernah menikah secara resmi dengan suami yang bernama Hendra.
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak yang diberi nama RAYNARA ALFADHILAH lahir di Bandung, 22 April 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 10. 263 / TPW / 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung.
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan hendak mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama RAYNARA ALFADHILAH diganti menjadi nama MUHAMMAD RAYYAN DANI dengan alasan nama anak Pemohon seperti nama perempuan dan sering sakit-sakitan.
- Bahwa bapak kandung anak Pemohon telah mengizinkan dan tidak keberatan bila anak Pemohon diganti nama menjadi MUHAMMAD RAYYAN DANI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada akhirnya mohon suatu penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap telah turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan surat bukti P-1 dan P-4, terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Kp. Goyang RT 004 RW 019, Desa Cimekar, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, sehingga Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan Penetapan dalam perkara Permohonan a quo ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti P-2 dikuatkan keterangan saksi-saksi, terungkap fakta bahwa Pemohon pernah menikah secara resmi namun telah bercerai;

Menimbang, bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut berdasarkan bukti P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon dikaruniai anak yang bernama RAYNARA ALFADHILAH lahir di Bandung, 22 April 2011, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran No : 10. 263 / TPW / 2011 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bandung;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi-saksi bahwa adapun alasan Pemohon mengganti nama anaknya dari nama RAYNARA ALFADHILAH menjadi nama MUHAMMAD RAYYAN DANI, karena nama anak Pemohon seperti nama perempuan dan sering sakit-sakitan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi- saksi, bapak kandung dari anak yang bernama RAYNARA ALFADHILAH menyatakan mengizinkan dan tidak keberatan bila Pemohon mengganti nama anak kandungnya menjadi MUHAMMAD RAYYAN DANI;

Menimbang, bahwa oleh karena nama anak Pemohon yang baru tersebut diatas menurut pemahaman Hakim bukanlah nama yang melanggar norma hukum, agama, maupun kesusilaan, sehingga dengan demikian petitum permohonan Pemohon dalam angka 2 beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan ini ;

Menimbang, bahwa menurut ke Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, **Pasal 52 ayat (1)**

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 323/Pdt.P/2023/PN Blb



menentukan *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon*, selanjutnya **ayat (2)** menentukan *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk*, **ayat (3)** menentukan “ *Berdasarkan laporan sebagaimana dalam ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka petitum permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan permohonannya oleh karena itu beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional, maka biaya yang timbul akibat perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari nama RAYNARA ALFADHILAH menjadi nama MUHAMMAD RAYYAN DANI;
3. Memberikan izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir mengenai ganti nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10.263/TPW/2011 tanggal 6 Juni 2011, yang semula tercatat dan tertulis nama RAYNARA ALFADHILAH menjadi nama MUHAMMAD RAYYAN DANI.
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar segera melaporkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon dan selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat perubahan nama anak Pemohon tersebut diatas kedalam register yang sedang berjalan dengan membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

5. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari, Jumat tanggal 25 Agustus 2023 oleh kami Firlana Trisnila, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung kelas 1A, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Martua Fernando Manurung, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut tanpa dihadiri oleh Pemohon, yang mana Penetapan tersebut dikirim melalui sistem informasi peradilan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martua Fernando Manurung, S.H.

Firlana Trisnila, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
Panggilan	: Rp. 0.000,00
PNBP	: Rp. 10.000,00
Sumpah	: Rp. 50.000,00
Redaksi	: Rp. 10.000,00
Materai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 185.000,00